BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan observasi pada Kejaksaan Negeri Surabaya dalam mengetahui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penulis dapat menyimpulkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, dan dimanfaatkan oleh Negara untuk menambah kekayaan/defisa Negara,hasil dari penerimaan Negara bukan pajak ini akan di setorkan ke Kas Negara.

Adapun jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tanggal 7 Juli 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kejaksaan Agung:

- a. Penerimaan dari penjualan barang rampasan.
- b. Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan.
- c. Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana korupsi.
- d. Penerimaan biaya perkara.
- e. Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil barang lelang temuan, dan hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak.
- f. Penerimaan denda.

Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kejaksaan Negeri Surabaya disamping yang telah terdapat pada Kejaksaan Agung ditambahkan Kejaksaan Negeri Surabaya dengan:

a. Sewa Rumah Dinas / Rumah Negara.

Rumah Negara merupakan barang milik Negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, sehingga merupakan bagian dari keuangan Negara. Sebagai aset Negara yang pemanfaataanya ditujukan oleh kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah maka sudah sewajarnya diatur hal – hal mengenai pengadaan, penghunian, pengelolaan, dan pengalihan status hak rumah Negara tersebut, dalam Peraturan Perundangan-undanagan. Definisi dari rumah Negara dapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994.

Adapun alur sewa rumah dinas / rumah negara :

 Peruntukan rumah negara hanya didapatkan/diberikan kepada pejabat atau pegawai negeri dengan hak serta kewajiban yang melekat didalamnya.

Adapun persyaratan sewa rumah dinas / rumah negara :

 Harus memiliki Surat Izin penghunian yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan. Pemilik Surat Izin Penghunian wajib menempati rumah negara selambat – lambatnya dalam jangka waktu enam puluh hari sejak surat izin penghunian diterima.

- 2) Suami dan istri yang masing berstatus pegawai negeri hanya dapat menghuni satu rumah negara, kecuali apabila suami istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.
- b. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat.
- c. Penerimaan Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan.

B. Saran

Adapun saran untuk kebaikan dari seluruh pihak dimasa yang datang adalah sebaiknya bendahara penerimaan lebih tegas dan harus mengingatkan kepada penyetor jika pennyetor tidak membawa putusan pengadilan supaya proses PNBP dapat segera berjalan dan segera diproses oleh bendahara penerimaan, kekurangan PC dan laptop untuk melakukan pekerjaan operasional bendahara hendaknya perlu diperhatikan agar pekerjaan bendahara dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan tepat pada waktunya.